



PUTUSAN

Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb., tanggal 14 November 2018, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/24/IX/2005, tertanggal 19 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun,

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 1**



setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Januari tahun 2018;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak, umur 12 tahun, dan Anak, umur 10 tahun dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

- 4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
- 4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat.
- 4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- 4.4. Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.

5. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak Januari 2018 hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 13 Desember 2018 dan 10 Januari 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya nasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Posita :

- a. Setelah posita angka 3 ditambah posita angka 4 dan angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Posita angka 4 berbunyi :

“ Bahwa anak pertama masih berumur 12 tahun dan anak kedua masih berumur 10 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), oleh karena itu Penggugat

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 3**



mohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat “;

- Posita angka 5 berbunyi :

” Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak, hingga anak tersebut dewasa “;

2. Pada Petitum :

- Setelah petitum angka 2 ditambah petitum angka 3 dan angka 4 sebagai berikut :

- Petitum angka 3 berbunyi : “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Afifa Uliya Qurrota Aini binti Idrianto Fhaisal, umur 12 tahun, dan Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal, umur 10 tahun berada di bawah pemeliharaan

(hadhanah) Penggugat;

- Petitum angka 4 berbunyi :

“ Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk seorang orang anak, hingga anak tersebut dewasa “;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/24/IX/2005, tertanggal 19 September 2005, yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4



- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 003/Set.III 22KU.00/01/2019 atas nama Idrianto, S.Pd.I, tertanggal 23 Januari 2019, yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bimas Islam bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TU STIT Permata Papua, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak, umur 12 tahun, dan Anak, umur 10 tahun dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Desember tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat.

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 5**



- c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- d. Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “ ” ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah menghubungi orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi dan saudara saksi pernah disuruh duduk dihadapan Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat kemudian Tergugat mengucapkan kalian saksikan saya/Tergugat saat ini saya talak kakakmu/Penggugat, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017;
 - Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke Baubau karena disuruh oleh Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bonekom, Lorong Al Kautsar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah mengirimkan uang belanja untuk anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Aparat Sipil Negara pada kementerian Agama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak, umur 12 tahun, dan Anak, umur 10 tahun dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Desember tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat.
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - d. Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering ditelpon oleh Tergugat dan mengatakan suruh saja Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah menghubungi orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditelpon Tergugat dan mengatakan telah mengucapkan mengucapkan saya sudah talak Penggugat, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke Baubau karena disuruh oleh Tergugat dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah mengirimkan uang belanja untuk anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Aparat Sipil Negara pada kementerian Agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8



Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul*

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



Qur'an, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2005 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mencaci

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10



maki Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 19 september 2005, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2 (Surat Keterangan Penghasilan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat sebagai Aparat Sipil Negara pada Kementerian Agama, sehingga bukti tersebut telah

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2005 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoamabari, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretngkaran sejak bulan Desember 2017 disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan tidak menghargai orangtua Penggugat serta telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12



4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13



mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 14



Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan penambahan dalam surat gugatannya secara lisan dengan mengajukan komulasi gugatan, berupa hak asuh/hadhnah dan nafkah terhadap kedua anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh/ hadhanah dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah terbukti bahwa anak yang bernama :

1. Anak, umur 12 tahun;
2. Anak, umur 10 tahun;

adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 15



Menimbang, bahwa tentang hak asuh/hadhanah dan nafkah terhadap kedua anak tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak pertama dan anak kedua tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Afifa Uliya Qurrota Aini binti Idrianto Fhaisal, umur 12 tahun, dan Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal, umur 10 tahun dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka telah ditemukan fakta bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang sudah mumayyiz hak asuhnya/hadhanah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 16



Menimbang, bahwa anak yang kedua Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak;

Menimbang, bahwa hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak yang kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 17**



pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah kedua orang anak masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 (c) ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama RI dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Nip sebagaimana bukti P.2, yang dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama RI dengan gaji sebesar Rp 5.934.800,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada kedua orang anaknya yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya pemeliharaan serta nafkah kedua orang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 18



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak yang didalamnya belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan masing-masing anak sebesar Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, yang setiap tahun ditambah kenaikan 10 % ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 19



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak kedua yang bernama Muhammad Al Humam Urwatul Wutsqo bin Idrianto Fhaisal, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua orang anak, minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 20



Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,	
			p	00	
1.	Biaya Proses	:		Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:			Rp	325.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,0	
			p	0	
4.	Biaya Meterai	:	R	6.000	
			p	,00	
			R	416.000	
	Jumlah	:	p	,00	

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 21